

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rangkaian analisis dan pembahasan bab – bab sebelumnya, maka penelitian ini sampai pada beberapa simpulan esensial sebagai berikut :

1. Implementasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Pesisir Selatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024, secara normatif telah menempatkan unit ini sebagai eksekutor lapangan. Namun, secara realitanya implementasi tersebut belum berjalan optimal, diakibatkan diskoneksi antara pengawasan administratif dengan penegakan hukum, sehingga penindakan seringkali hanya berhenti pada penyitaan kayu temuan tanpa tersangka. Lemahnya kapasitas kelembagaan yang terjebak pada fungsi fasilitasi, minimnya anggaran APBD, serta keterbatasan SDM dan sarana prasarana menjadikan unit ini sekadar perantara administratif. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosiologis ekonomi masyarakat yang bergantung pada hutan serta hambatan geografis yang dimanfaatkan pelaku untuk memutus rantai pertanggungjawaban pidana.
2. Hambatan yang dihadapi oleh UPTD KPHP Pesisir Selatan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, mencakup faktor internal dan eksternal. Secara internal, terjadi defisit anggaran signifikan (pemotongan hingga 50% pada tahun 2025), yang berdampak pada operasional,

keterbatasan sarana dan prasarana seperti rusaknya teknologi berupa *drone* serta minimnya armada mobil operasional. Kondisi ini kian kritis akibat keterbatasan SDM di mana hanya terdapat 6 personel Polisi Kehutanan untuk mengawasi kawasan hutan seluas ± 88.771 hektar. Secara eksternal, tantangan geografis yang sulit dijangkau sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindar, sementara rendahnya partisipasi masyarakat dipicu oleh ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap hasil hutan. Akibatnya, penegakan hukum sering berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat, yang memicu konflik kepentingan sosial di tingkat Nagari.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh UPTD KPHP Pesisir Selatan dilakukan melalui tiga strategi utama. Secara preemtif, dilakukan pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal melalui edukasi publik, pemberian solusi ekonomi alternatif berupa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pemasangan papan informasi hukum di titik rawan. Strategi preventif, dijalankan dengan mengoptimalkan patroli yang bersifat dinamis berdasarkan analisis data, serta memperkuat tata kelola hutan ditingkat tapak melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN). Terakhir, upaya represif dengan dilaksanakan melalui sinergi penegakan hukum lintas sektoral antara Polisi Kehutana, Kepolisian RI, PPNS, dan Pengadilan Negeri, guna menjamin kepastian hukum, mulai dari penanganan barang bukti serta pemanfaatan kayu temuan untuk kepentingan publik.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan, diharapkan dapat meninjau kembali alokasi anggaran operasional bagi UPTD KPHP Pesisir Selatan. Mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai 50% sangat kontraproduktif dengan beban kerja pengawasan hutan seluas ± 88.771 hektar. Penambahan sarana prasarana seperti perbaikan teknologi pengawasan (*drone*), penambahan armada mobil operasional, serta penambahan personel Polisi Kehutanan, menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan tidak hanya sekadar bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek lapangan secara nyata.
2. Bagi UPTD KPHP Pesisir Selatan diharapkan perlu dilakukan penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya (Polri dan PPNS) melalui pembentukan Satgas Terpadu yang lebih permanen dan reponsif. Hal ini bertujuan agar penindakan hukum tidak berhenti pada penyitaan kayu temuan, melainkan mampu melacak hingga ke aktor intelektual di balik pemutusan rantai pidana tersebut. Selain itu, UPTD KPHP harus lebih proaktif dalam mendayagunakan (Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari) LMPHBN ditingkat tapak, guna mengatasi kendala geografis yang sulit dijangkau.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintahan Nagari diharapkan dengan mengingat adanya hambatan sosiologis berupa ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil hutan, agar Pemerintah

Daerah memperluas program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sinergi antara perlindungan hutan dengan kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan melalui pemberian insentif ekonomi bagi Nagari yang berhasil menjaga kawasan hutannya, sehingga masyarakat tidak lagi melihat hutan sebagai objek eksploitasi kayu, melainkan sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

